



PUTUSAN

Nomor 291/Pdt.G/2024/PN Arm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

(1.1) Pengadilan Negeri Airmadidi yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, bertempat tinggal di Kota Manado, dalam hal ini memberikan kuasa kepada JULIE ANATASYA KIMBAL, S.H., LATI M. T. PUTRA, S.H., M.H., dan EGI AZWAR PONTOH, S.H., para Advokat beralamat/berkantor di Jl. Anggrek Utama No. 15 Perumahan Griya Paniki Indah, Kelurahan Paniki Bawah, Kecamatan Mapanget, Kota Manado/*email* kimbajulie@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Oktober 2024, sebagai Penggugat;

I a w a n

TERGUGAT, bertempat tinggal di Kab. Minahasa Utara, sebagai Tergugat;

- (1.2) Pengadilan Negeri tersebut;
- Membaca berkas perkara yang bersangkutan;
 - Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;
 - Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

2. TENTANG DUDUK PERKARA

(2.1) Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 29 Oktober 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Airmadidi pada tanggal 08 November 2024 dengan Nomor Register 291/Pdt.G/2024/PN Arm, telah mengajukan gugatan yang telah diperbaiki sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri yang menikah di Minahasa Utara pada tanggal XXX sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. : XXX;
- Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dikaruniai Seorang anak yakni :

Hal 1 dari 14 hal Putusan Nomor 291/Pdt.G/2024/PN Arm



- Anak Bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT berjenis kelamin Laki-laki yang lahir di XXX pada tanggal XXX sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : XXX;
3. Bahwa awalnya kehidupan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat rukun dan baik-baik saja, tetapi pada tahun 2021 terjadi cek-cok terus menerus antara Penggugat dan Tergugat, sehingga pada tahun 2022 Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi layaknya suami istri;
 4. Bahwa alasan terjadinya cek-cok antara Penggugat dan Tergugat karena keluarga dari pihak Tergugat sering ikut campur permasalahan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat;
 5. Bahwa Penggugat merasa tidak dihargai sebagai kepala rumah tangga karena Tergugat lebih mendengarkan keluarganya daripada Penggugat yang merupakan suaminya;
 6. Bahwa Penggugat sudah berusaha untuk memperbaiki rumah tangganya bersama Tergugat namun perselisihan terus terjadi sehingga sudah tidak ada lagi kecocokan antara keduanya;
 7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga yang sudah dijelaskan di atas, Penggugat sudah tidak memiliki harapan untuk mempertahankan rumah tangganya bersama Tergugat;
 8. Bahwa Pihak keluarga dari Penggugat maupun Tergugat sudah berusaha untuk mendamaikan tetapi tidak juga ditemukan jalan keluar dari permasalahan tersebut, sehingga pada akhirnya pihak keluarga menyerahkan semua keputusan kepada Penggugat dan Tergugat mengenai rumah tangga mereka;
 9. Bahwa dikarenakan anak dari Penggugat dan Tergugat masih sangat membutuhkan kasih sayang dari kedua orang tuanya, agar supaya permasalahan antara Penggugat dan Tergugat tidak berdampak kepada anak tersebut, sudah sepatutnya hak asuh tetap menjadi tanggung jawab antara Penggugat dan Tergugat;
 10. Bahwa menurut Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita

Hal 2 dari 14 hal Putusan Nomor 291/Pdt.G/2024/PN Arm



sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa.

11. Bahwa kehidupan pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi tercapai sesuai bunyi Pasal 1 UU No. 1 tahun 1974, dan hanya menimbulkan penderitaan lahir dan batin baik bagi Penggugat maupun bagi Tergugat

12. Bahwa segala upaya untuk memperbaiki hubungan antara Penggugat dan Tergugat telah dilakukan, namun perselisihan demi perselisihan terus-menerus terjadi, sehingga Penggugat berkeyakinan hubungan antara Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi diteruskan, hal tersebut sejalan dengan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 19, huruf f "*Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan : F. antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.*", maka dari itu Penggugat Mengajukan Gugatan ke Pengadilan Negeri Airmadidi berdasarkan wilayah yuridiksi, untuk memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Airmadidi c.q. Majelis Hakim dalam Perkara a quo, agar Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dapat diputuskan dengan Perceraian.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, kiranya dapat memutuskan yang amarnya :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan menurut hukum Perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Minahasa Utara pada tanggal XXX sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. : XXX, Putus dengan Perceraian;
3. Menyatakan seorang anak yakni :
 - Anak Bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT berjenis kelamin Laki-laki yang lahir di Airmadidi pada tanggal

Hal 3 dari 14 hal Putusan Nomor 291/Pdt.G/2024/PN Arm



XXX sesuai dengan Kutipan Akte Kelahiran Nomor : XXX;

Untuk tetap dalam pengasuhan dan pemeliharaan antara Penggugat dan Tergugat sampai anak tersebut dewasa dan mandiri.

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Airmadidi atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirim salinan Putusan perkara ini, yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Utara dan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado untuk mencatat Perceraian yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat pada buku register yang diperuntukkan untuk itu dan untuk menerbitkan Akta Perceraian Penggugat dan Tergugat.

5. Biaya perkara menurut Hukum.

(2.2) Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah di tetapkan, Penggugat menghadap kuasanya tersebut di persidangan dan Tergugat menghadap sendiri di persidangan;

(2.3) Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian di antara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk STIFANY, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Airmadidi, sebagai Mediator;

(2.4) Menimbang bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 21 November 2024, bahwa upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

(2.5) Menimbang bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Tergugat dimintakan persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

(2.6) Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

(2.7) Menimbang bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

(2.8) Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat

Hal 4 dari 14 hal Putusan Nomor 291/Pdt.G/2024/PN Arm



memberikan jawaban secara lisan di persidangan yang pada pokoknya memiliki kehendak yang sama dengan Penggugat untuk berpisah atau bercerai dan menetapkan anak Penggugat dan Tergugat untuk berada dalam pengasuhan Tergugat;

(2.9) Menimbang bahwa Penggugat selanjutnya tidak pernah lagi hadir di persidangan sehingga Majelis Hakim berpendapat Tergugat telah melepaskan haknya untuk mengajukan pembuktian di persidangan;

(2.10) Menimbang bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya, KTP Penggugat, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya, Akta Perkawinan, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya, Kartu Keluarga, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya, Akta Kelahiran anak, diberi tanda bukti P-4;

(2.11) Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan Saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi 1. SAKSI 1, di bawah janji memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena Saksi memiliki hubungan keluarga dengan Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat hendak menggugat cerai Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di XXX pada tanggal XXX, secara agama Kristen;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat memiliki 1 anak, bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT lahir di XXX;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Paniki tepatnya di XXX;



- Bahwa awal perkawinan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai;
- Bahwa sekitar awal tahun 2021 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan;
- Bahwa salah satu penyebab perselisihan karena orang tua Tergugat yang tidak suka dengan Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui pekerjaan Tergugat adalah PNS di sebuah rumah sakit sebagai Perawat;
- Bahwa sepengetahuan saksi penyebab perselisihan juga ada mengenai tentang ekonomi;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat sebelumnya bekerja di kontraktor sebagai supir domtruck;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah sejak tahun 2022 sampai saat ini;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tapi tidak berhasil;

Saksi 2. SAKSI 2, di bawah janji memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena Saksi memiliki hubungan keluarga dengan Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat hendak menggugat cerai Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di XXX pada tanggal XXX, secara agama Kristen;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat memiliki 1 anak, bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT lahir di XXX;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Paniki tepatnya di XXX;
- Bahwa awal perkawinan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai;
- Bahwa sekitar awal tahun 2021 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan;

Hal 6 dari 14 hal Putusan Nomor 291/Pdt.G/2024/PN Arm



- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dengan Tergugat pernah cekcok sampai keluar dari rumah. Penggugat datang dari XXX dan pernah mencari Tergugat akan tetapi tidak berhasil membawa pulang Tergugat;
- Bahwa saksi tahu penyebab perselisihan yaitu Tergugat yang memiliki orang ketiga di tempat Tergugat bekerja;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dengan Tergugat sama-sama memiliki pasangan baru;
- Bahwa sepengetahuan saksi orang tua Tergugat selalu ikut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah sejak tahun 2022 sampai saat ini;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tapi tidak berhasil;

(2.12) Menimbang bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

(2.13) Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

3. TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

(3.1) Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai perceraian perkawinan antara Penggugat dan Tergugat karena terjadi cekcok terus-menerus akibat campur tangan keluarga Tergugat dalam urusan rumah tangga. Penggugat merasa tidak dihargai sebagai kepala rumah tangga karena Tergugat lebih mendengarkan keluarganya. Upaya memperbaiki hubungan telah dilakukan, tetapi perselisihan berlanjut hingga 2022, ketika keduanya tidak lagi tinggal bersama;

(3.2) Menimbang bahwa Tergugat dalam jawabannya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya adalah Tergugat memiliki kehendak yang sama dengan Penggugat untuk berpisah atau bercerai dan menetapkan anak Penggugat dan Tergugat untuk berada dalam pengasuhan

Hal 7 dari 14 hal Putusan Nomor 291/Pdt.G/2024/PN Arm



Tergugat;

(3.3) Menimbang bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal XXX;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT;

(3.4) Menimbang bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat disangkal, maka berdasarkan Pasal 283 R.Bg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya, dengan pertimbangan sebagai berikut;

(3.5) Menimbang bahwa dalam mempertimbangkan bukti-bukti surat maupun Saksi tersebut di atas, Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan alat bukti yang relevan dengan perkara ini, selain dan selebihnya akan dikesampingkan;

(3.6) Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 (untuk selanjutnya disebut UU Perkawinan), dijelaskan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu. Selanjutnya dalam Pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan dijelaskan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

(3.7) Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P-1 yaitu Kutipan Akta Perkawinan Nomor XXX yang dikeluarkan di Minahasa Utara dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada tanggal XXX yang berkesesuaian dengan keterangan Saksi-saksi Penggugat di persidangan diperoleh fakta hukum bahwa di Minahasa Utara pada tanggal XXX telah tercatat perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, yang dilangsungkan di hadapan pemuka agama Kristen yang bernama Pdt. NY. NOVA CONNY KAMU-MASSIE, S.Th., pada tanggal XXX. Bahwa meskipun bukti P-1 tidak diperlihatkan aslinya, namun bukti tersebut tidak disangkal oleh Tergugat serta berkesesuaian dengan keterangan para Saksi, maka

Hal 8 dari 14 hal Putusan Nomor 291/Pdt.G/2024/PN Arm



perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah;

(3.8) Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok gugatan Penggugat yang memohon agar perkawinannya dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian;

(3.9) Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) UU Perkawinan diatur bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami istri. Selanjutnya berdasarkan Penjelasan Pasal 39 ayat (2) UU Perkawinan jo Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- f. Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

(3.10) Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi Penggugat terkait dengan alasan-alasan perceraian ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2021 Penggugat dengan Tergugat mulai cekcok dan di tahun 2022 keduanya sudah tidak tinggal bersama lagi layaknya suami istri;
- Bahwa alasan terjadinya cek-cok antara Penggugat dan Tergugat

Hal 9 dari 14 hal Putusan Nomor 291/Pdt.G/2024/PN Arm



karena keluarga dari pihak Tergugat sering ikut campur permasalahan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa Penggugat merasa tidak dihargai sebagai kepala rumah tangga karena Tergugat lebih mendengarkan keluarganya daripada Penggugat yang merupakan suaminya;
- Bahwa Penggugat sudah berusaha untuk memperbaiki rumah tangganya bersama Tergugat namun perselisihan terus terjadi sehingga sudah tidak ada lagi kecocokan antara keduanya;
- Bahwa dengan keadaan rumah tangga tersebut, Penggugat sudah tidak memiliki harapan untuk mempertahankan rumah tangganya bersama Tergugat;
- Bahwa pihak keluarga dari Penggugat maupun Tergugat sudah berusaha untuk mendamaikan tetapi tidak juga ditemukan jalan keluar dari permasalahan tersebut;

(3.11) Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, keterangan para Saksi tersebut pada dasarnya belum cukup membuktikan bahwa memang terdapat pertengkaran secara terus menerus antara Penggugat dan Tergugat karena para Saksi tersebut tidak pernah melihat sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar. Meskipun demikian, dengan melihat fakta Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi tinggal bersama sejak tahun 2022 dan Tergugat pula dalam jawabannya menghendaki perceraian, maka Majelis Hakim dapat mengambil persangkaan bahwa memang benar terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sehingga keduanya tidak lagi tinggal bersama sejak tahun 2022 sampai saat ini;

(3.12) Menimbang, bahwa dalam kondisi demikian, jika hubungan suami istri antara Penggugat dan Tergugat tetap dipertahankan, Majelis Hakim berpendapat hubungan tersebut tidak akan baik bagi Penggugat maupun Tergugat karena tujuan perkawinan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu membentuk keluarga atau

Hal 10 dari 14 hal Putusan Nomor 291/Pdt.G/2024/PN Arm



rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak dapat terwujud. Hal itu juga sejalan dengan kaidah hukum dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534 K/PDT/1996 tanggal 18 Juni 1996 disebutkan "*bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak sudah pecah maka perkawinan itu sendiri sudah pecah, maka tidak mungkin dapat dipersatukan meskipun salah satu pihak menginginkan perkawinan supaya tetap untuk dipertahankan, maka pihak yang menginginkan perkawinan pecah tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu tetap pecah*". Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat hal tersebut telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu "antara suami istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga";

(3.13) Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim angka 2 (dua) dari petitum gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional sebagaimana disebutkan dalam diktum amar putusan tanpa bermaksud untuk mengubah maksud dan tujuan dari petitum gugatan Penggugat;

(3.14) Menimbang bahwa terhadap petitum angka 3 (tiga), berdasarkan Pasal 41 huruf a UU Perkawinan pada pokoknya walaupun perkawinan telah putus karena perceraian kedua orang tua baik ibu atau bapak tetap berkewajiban untuk memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak dan bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya;

(3.15) Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat berupa kutipan akta kelahiran (bukti P-4) serta dikuatkan dengan keterangan Para Saksi, dimana dari perkawinan Penggugat dan Tergugat memiliki satu orang anak bernama

Hal 11 dari 14 hal Putusan Nomor 291/Pdt.G/2024/PN Arm



ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT lahir di XXX, tanggal XXX. Oleh karena Penggugat dalam petitum gugatan angka 3 (tiga) meminta untuk anak-anak berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Tergugat sampai anak-anak tersebut dewasa dan mandiri, tanpa mengurangi hak Penggugat untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya kepada anak, serta memperhatikan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 126 K/Pdt/2001 tanggal 28 Agustus 2003 dengan kaidah hukum yang berbunyi:

“bila terjadi perceraian, anak yang masih di bawah umur pemeliharannya seyogyanya diserahkan pada orang terdekat dan akrab dengan si anak yaitu ibu”, maka Majelis Hakim berpendapat petitum Gugatan angka 3 (tiga) beralasan hukum dan dapat dikabulkan;

(3.16) Menimbang bahwa terhadap petitum angka 4 (empat), berdasarkan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU Perkawinan pada pokoknya mengatur bahwa Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan mengenai gugatan perceraian yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;

(3.17) Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat berupa kutipan akta perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, oleh karena Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan di Minahasa Utara dan dicatat oleh pegawai pencatat di Minahasa Utara. Maka berdasarkan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU Perkawinan, terhadap petitum gugatan Penggugat pada angka 4 (empat) beralasan hukum dan dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksi sebagaimana amar putusan ini;

(3.18) Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan seluruhnya;

(3.19) Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan

Hal 12 dari 14 hal Putusan Nomor 291/Pdt.G/2024/PN Arm



seluruhnya, maka kepada Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara;
(3.20) Memperhatikan, Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

4. MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal XXXsebagaimana kutipan Akta Perkawinan nomor 7106LU080920210003, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT diasuh oleh Tergugat sampai anak tersebut dewasa dan mandiri tanpa mengurangi hak Penggugat untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya terhadap anak;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Airmadidi atau Pejabat Pengadilan Negeri Airmadidi yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Utara, untuk didaftar dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Airmadidi, pada hari Selasa, tanggal 7 Januari 2025, oleh kami, Christian E. O. Rumbajan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Marcelliani Puji Mangesti, S.H., M.H. dan Ari Mukti Efendi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 9 Januari 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi hakim anggota tersebut, dengan dihadiri oleh Hendra Haya, S.H. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri

Hal 13 dari 14 hal Putusan Nomor 291/Pdt.G/2024/PN Arm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Marcelliani Puji Mangesti, S.H.,
M.H.

Ch. Eliezer O. Rumbajan, S.H.

Ari Mukti Efendi, S.H.

Panitera Pengganti,

Hendra Haya, S.H.

Perincian biaya:

PendaftaranRp.	30.000,00
ProsesRp.	100.000,00
PanggilanRp.	25.000,00
RedaksiRp.	10.000,00
MeteraiRp.	10.000,00
JUMLAHRp.	175.000,00

(seratus tujuh puluh lima ribu rupiah)

Hal 14 dari 14 hal Putusan Nomor 291/Pdt.G/2024/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)